

WANPRESTASI TERHADAP PENANAMAN MODAL VENTURA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA¹

Oleh: Steven Kawet²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Perusahaan Modal Ventura dalam peraturan yang ada di Indonesia dan bagaimanakah bentuk serta akibat wanprestasi terhadap penanaman Modal Ventura di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan Perusahaan Modal Ventura dalam peraturan yang ada di Indonesia masih berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Tidak seperti Lembaga keuangan lain misalnya Perbankan yang sudah diatur dalam suatu Undang-Undang. 2. Bentuk wanprestasi dalam penanaman Modal Ventura di Indonesia adalah : tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya sedangkan akibat wanprestasi terhadap penanaman Modal Ventura di Indonesia antara lain adalah debitur maupun kreditur yang melakukan wanprestasi harus membayar ganti rugi serta biaya perkara di pengadilan.

Kata kunci: Wanprestasi, penanaman modal ventura, hukum perdata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan hukum tentang modal ventura di Indonesia memang masih kurang kuat karena hanya diatur oleh Peraturan Presiden yang tidak setingkat Undang-Undang sehingga perlu dibuat Rancangan Undang-Undang Modal Ventura untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional.

1. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 2 disebutkan 'Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi :
 - a. Penyertaan Saham (*equity participation*)
 - b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*)
 - c. Pembagian berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit revenue sharing*)³

Selanjutnya dalam pasal 1 point 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura disebutkan:

2. Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan / penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, melalui pembelian obligasi konversi, dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
3. Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) yang selanjutnya disingkat PPU adalah perusahaan atau Usaha Mikro , Kecil dan Menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari PMV.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/ PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura disebutkan :

- (1) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c yang dilaksanakan oleh PMV kepada PPU dilakukan dengan pola :
 - a. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*profit sharing*) yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan; atau
 - b. Pembagian atas hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan harus

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH; Doortje D. Turangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711062

³) Khotibul Umam,

dituangkan dalam perjanjian tertulis antara PMV dan PPU.

Dalam praktek, sesuai penelitian penulis sebagian besar Perusahaan Modal Ventura menerapkan bagi hasil tetap dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan sesuai jadwal dan jumlah pembayaran. Bagi Hasil ini diambil persentase dari Jumlah Pembiayaan yang dikategorikan sebagai Hutang PPU kepada PMV. Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura karena suatu pembagian atas hasil usaha seharusnya fluktuatif sesuai laba (*profit*) bahkan mungkin tidak ada bila PPU mengalami kerugian. Hal ini terjadi antara lain karena tidak adanya sanksi bagi pelaku penyimpangan kegiatan usaha Modal Ventura pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.

Akibat ketidak-jelasan peraturan tersebut diatas maka apabila terjadi wanprestasi, akan sulit untuk menentukan apakah sudah terjadi wanprestasi, siapa yang melakukan wanprestasi, bagaimana akibat wanprestasi ataupun masalah lainnya yang menyangkut wanprestasi terhadap modal ventura. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 'Wanprestasi terhadap penanaman Modal Ventura di Indonesia ditinjau dari perspektif Hukum Perdata''

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Perusahaan Modal Ventura dalam peraturan yang ada di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk serta akibat wanprestasi terhadap penanaman Modal Ventura di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perusahaan Modal Ventura di Indonesia

Keberadaan Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan mulai diatur di Indonesia dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Bahkan kemudian dengan pertimbangan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat, Modal Ventura mendapat dasar hukum dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Keuangan Tanggal 20 Desember 1988 yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dalam Pasal 1 ayat (11) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Keuangan disebutkan Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu.

Selanjutnya pengaturan tentang Modal Ventura diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 125/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan ini tidak mengatur secara rinci tentang Modal Ventura namun secara terbatas hanya mengatur tentang tujuan kegiatan Modal Ventura, jangka waktu penyertaan Modal Ventura maupun divestasi yang terdapat dalam Pasal 4 yang menyebutkan :

- (1) Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk :
 - a. pengembangan suatu penemuan baru.
 - b. pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana.
 - c. membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan .

- d. membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran.
 - e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa.
 - f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri⁴
- (2) Penyertaan Modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penarikan kembali penyertaan modal (*divestasi*) oleh Perusahaan Modal Ventura dalam segala bentuknya, dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan

Sejalan dengan perubahan drastis dan strategis yang dilakukan pemerintah maka pemerintah mendirikan PT Bahana Artha Ventura (PT BAV) pada tahun 1997 dengan hutang dari Rekening Dana Investasi (RDI) Departemen Keuangan sebesar Rp 100 Milyar dan pinjaman dari *Japan EXIM Bank (JEXIM)* sebesar Y 21 Milyar (US\$ 180 juta). Per Desember 2000, lebih dari Rp 1,2 Trilyun dana JEXIM dikururkan kepada PT. BAV. Kemudian untuk memperluas jangkauan pembiayaan perusahaan modal ventura kepada UKM yang berada di daerah, maka telah didirikan 27 Perusahaan Modal Ventura Daerah (selanjutnya disebut PMVD) di Ibukota Propinsi.

Dalam rangka upaya meningkatkan peran-peran Lembaga Pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, perlu didukung oleh ketentuan mengenai Lembaga Pembiayaan yang memadai serta untuk dapat meningkatkan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf a Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan perlu disempurnakan dengan mengganti Keputusan Presiden dimaksud dengan Peraturan Presiden yang baru maka pada tanggal 18 Maret 2009, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Presiden ini mencabut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Pengaturan tentang Perusahaan Modal Ventura di Indonesia masih tertinggal dibanding lembaga keuangan lainnya misalnya perbankan yang sudah diatur dalam peraturan setingkat Undang-Undang bahkan sudah berganti beberapa kali.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 ayat (3) disebutkan Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha⁵

Sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, maka Perusahaan Modal Ventura adalah merupakan Lembaga Pembiayaan disamping Pembiayaan Infrastruktur maupun Perusahaan Pembiayaan yang terdiri dari Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen.

Pengertian Modal Ventura dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ini mengalami perluasan makna yang tidak hanya terbatas pada pembiayaan melalui penyertaan modal saja namun sudah berkembang menjadi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Hal tersebut secara lebih jelas disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang menyebutkan :

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi :

- a. Penyertaan saham (*equity participation*)
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/ atau
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/ revenued sharing*)⁶

⁴) KPHN Hoedhiono Kadarisman, op cit Hal 116

⁵)Handowo Dipo, op cit Hal. 17

⁶)Hasanuddin Rahman, op cit Hal 163

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang menyebutkan : 'Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tata cara pendirian perusahaan dan pelaksanaan kegiatan usaha diatur oleh Menteri'.

serta Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang menyebutkan 'Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2' maka Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura pada tanggal 1 Februari 2012.

B. Wanprestasi terhadap penanaman Modal Ventura di Indonesia serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan.

Wanprestasi dapat juga disebabkan oleh karena terjadinya suatu keadaan yang memaksa (overmacht atau force majeure). Istilah 'keadaan memaksa' tidak ditemui rumusnya secara khusus dalam undang-undang tapi dari beberapa pasal KUH Perdata disimpulkan bahwa overmacht adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (si berhutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung-jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga dan/atau dari tanggung-jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.⁷

Abdulkadir Muhammad berpendapat keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

a. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan.

b. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuat debitur untuk berprestasi.

c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁸

Satrio menyatakan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk berprestasi, halangan tersebut timbul diluar salahnya para pihak dalam perjanjian.⁹

Hal yang penting dalam wanprestasi adalah sejak kapan debitur dapat dianggap wanprestasi. Menurut Abdulkadir Muhammad, untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pemenuhan pelaksanaan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.¹⁰

Yahman menyatakan, dalam pasal 1243 BW ternyata, bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (ingebreeke). Atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi. Somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi alasannya sebagai berikut : bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan bilamana tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja tanpa adanya wanprestasi.¹¹

Menurut J. Satrio, debitur berada dalam keadaan lalai setelah ada perintah/peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban perikatannya. Perintah atau peringatan (surat

⁷) Rahma S.S. Soemadipraja, *Penjelasan Hukum Keadaan Memaksa* PT Gramedia Jakarta 2010 hal. 3

⁸) Abdulkadir Muhammad, op cit hal. 243

⁹) Satrio, op cit hal. 102

¹⁰) Abdulkadir Muhammad, op cit hal. 242

¹¹) Yahman op cit hal. 85

teguran) itu dalam doktrin dan yurisprudensi disebut 'somasi'. Hoge Raad pernah memberikan patokan pernyataan lalai sebagai berikut : Suatu pernyataan lalai tidak bisa diberikan arti lain daripada suatu pemberitahuan oleh kreditur kepada debitur bahwa ia menghendaki pemenuhan segera dari perikatan yang ditutup dengannya atau pemenuhan perikatan pada saat yang ditentukan dalam surat teguran.¹²

Dalam Arrestnya tanggal 12 Maret 1925 *Hoge Raad* memutuskan bahwa dengan suatu somasi yang tidak menentukan suatu jangka waktu tertentu untuk prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi, bahkan bilamana somasi yang demikian itu diulangi. Pada ketentuan yang terakhir ini, pada umumnya kita anggap bahwa somasi itu berguna untuk memperingatkan pihak debitur agar mengetahui, bahwa pihak kreditur menghendaki prestasi itu pada suatu waktu tertentu. Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak atau perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : 'Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga'¹³

Menurut Abdulkadir Muhammad, debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang yang disebut *sommatie*. Kemudian pengadilan negeri dengan perantaraan juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi, misalnya melalui surat tercatat,

telegram, faksimile, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebrekestelling*¹⁴.

Senada dengan pendapat diatas. Satrio mengemukakan bahwa sekarang, baik doktrin maupun yurisprudensi sepakat bahwa somasi itu harus tertulis, tetapi tidak perlu dalam bentuk otentik. Somasi bisa diberikan dalam bentuk surat biasa dan tidak harus disampaikan melalui exploit juru sita.¹⁵

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh Kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata)
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata)
- c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata)
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata)
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah¹⁶.

Menurut Hermoko, hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi :

- a. Pemenuhan (*nakoming*)
- b. Ganti rugi (*vervangende vergoeding*)
- c. Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan (*ontbinding*)
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en aanvullend vergoeding*)
- e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en aanvullend vergoeding*)¹⁷

Yahman menyatakan pemenuhan lahir dari hubungan kontrak sebagai sarana pertukaran antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara baik, fair sesuai dalam kesepakatan para pihak dalam

¹²) J. Satrio, op cit hal. 27

¹³) Yahman op cit hal. 86

¹⁴) Abdulkadir Muhammad, op cit hal. 242

¹⁵) J. Satrio, op cit hal. 29

¹⁶) Abdulkadir Muhammad, op cit Hal. 243

¹⁷) Yahman, op cit Hal. 86

menutup suatu kontrak. Terutama pada tahap pra kontrak, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Aturan dalam pertukaran hak dan kewajiban ini menjadi domain para pihak yang menutup kontrak, kecuali dalam batas-batas tertentu yang diperlukan suatu intervensi baik dari undang-undang yang bersifat memaksa dan mengatur, maupun otoritas tertentu yang memerlukan suatu putusan (hakim) apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak, akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Sifat intervensi ini lebih ditujukan untuk menjaga proses pertukaran antara hak dan kewajiban agar dapat berlangsung fair, jujur dan proporsional. Pemenuhan prestasi tidak terlaksana dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang mempengaruhi eksistensi kontrak yang ditutup oleh para pihak.

Menurut Abdulkadir Muhammad, sesuai Pasal 1243 KUHPerdara maka ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikan atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakannya, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah dilewatkannya¹⁸

Menurut Subekti, ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda dinamakan *kosten, schden en interestent*) yang dimaksud 'biaya' adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Misalnya seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain tidak datang sehingga pertunjukkan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi dan lain-lain. Yang dimaksud dengan 'rugi' yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya, dalam jual-beli sapi ternyata sapi yang dibeli mengandung penyakit. Sedangkan yang dimaksud dengan 'bunga' yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (Bahasa Belanda *winstderiving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh debitur. Misalnya, jual barang dan barang

tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.¹⁹

Abdulkadir Muhammad menyatakan yang dimaksud dengan kerugian dalam pasal 1243 KUHPerdara adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak dia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur, yaitu :

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan.
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena terlambat melakukan penyerahan, ambruknya gedung karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.²⁰

Menurut Munir Fuady, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur ganti rugi dalam 2 (dua) pendekatan yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdara diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga mulai dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdara secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah Biaya, Rugi dan Bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Misalnya, biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris dan lain-lain. Kemudian yang dimaksud dengan

¹⁸) J.Satrio, op cit hal 70

¹⁹) Yahman, op cit hal. 89

²⁰) Abdulkadir Muhammad, op cit hal. 247

'rugi' atau 'kerugian' (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya. Dengan begitu, pengenaan bunga dalam Pasal 1243 KUH Perdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti 'bunga uang' (interest) yang hanya ditentukan dengan presentase dari hutang pokoknya.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perusahaan Modal Ventura dalam peraturan yang ada di Indonesia masih berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Tidak seperti Lembaga keuangan lain misalnya Perbankan yang sudah diatur dalam suatu Undang-Undang.
2. Bentuk wanprestasi dalam penanaman Modal Ventura di Indonesia adalah : tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya sedangkan akibat wanprestasi terhadap penanaman Modal Ventura di Indonesia antara lain adalah debitur maupun kreditur yang melakukan wanprestasi harus membayar ganti rugi serta biaya perkara di pengadilan.

B. Saran

1. Pengaturan tentang Modal Ventura di Indonesia sebaiknya dibentuk dalam suatu Undang-Undang tentang Modal Ventura.
2. Perjanjian Pembiayaan antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan

Usaha sebaiknya dibuat secara rinci, jelas dan lengkap agar apabila terjadi wanprestasi, tidak terjadi multi tafsir atas perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2014
- Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Kencana Prenadamedia Group Jakarta 2014
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2010
- Budi Rachmat, Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah, Ghalia Indonesia, 2005
- Dhaniswara K. Harjono, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia Jakarta 2009
- Hasannudin Rahman, Segi-segi Hukum Dan Manajemen Modal Ventura Sera Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2003
- Herawati Poesoko, Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), LaksBang PRESSindo Jogjakarta 2006
- Handowo Dipo, Sukses Memperoleh Dana Usaha Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura, PT Pustaka Utama Grafiti 1995
- H. Ahmad Muliadi, Hukum Lembaga Pembiayaan Akademia Permata Jakarta 2013
- H. R.Daeng Naja, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia Pustaka Justisia Jogjakarta, 2009
- H. Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Jakarta 2010
- Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan, Nuansa Aulia Bandung, 2012
- Satrio, Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2012
- KPHN Hoedhiono Kadarisman, Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan, PT IBEC, Jakarta 1995
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2012

²¹) Munir Fuady, op cit hal. 137

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta 2013
- Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2012
- Rocky Marbun, dkk Kamus Hukum Lengkap, Visi Media Jakarta 2012
- Rahma S.S. Soemadipraja, Penjelasan Hukum Keadaan Memaksa PT Gramedia Jakarta 2010
- Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia Jakarta, 1993
- Suratman, M.Philips Dilla, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta Bandung 2013
- Telly Sumbu, Merry E. Kalalo, Engelian Palendeng, Johny Lumolos, Kamus Umum Politik dan Hukum Media Prima Aksara, Jakarta 2011
- Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Prenadamedia Group, Jakarta 2014,
- R.Nugroho Purwantoro, Wiliam Makaliwe, Usahawan No.01 TH XXXVI Januari 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.